



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM PANIN WHOLELIFE PROTECTION

Penanggung	:	PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	:	PT Bank Panin Tbk
Nama Produk	:	Panin Wholelife Protection
Penjelasan Produk	:	Panin Wholelife Protection adalah produk asuransi jiwa seumur hidup yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan dengan pilihan masa pembayaran Premi.
Tipe Produk	:	Asuransi Jiwa Seumur Hidup
Mata Uang	:	Rupiah

Fitur Utama

Usia Masuk Pemegang Polis : 18 - 75 tahun

Usia Masuk Tertanggung :	Premi Sekaligus	Premi Regular			
		MPP 5 tahun	MPP 10 tahun	MPP 15 tahun	MPP 20 tahun
	1 bulan – 69 tahun	1 bulan – 65 tahun	1 bulan – 60 tahun	1 bulan – 55 tahun	1 bulan – 50 tahun

Uang Pertanggungan : Minimum: Rp100.000.000,00
Maksimum: mengacu pada Ketentuan Underwriting yang berlaku

Masa Pertanggungan : Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun

Masa Pembayaran Premi : - Premi Sekaligus
- Premi Berkala: 5/10/15/20 tahun
- Usia masuk Tertanggung ditambah Masa Pembayaran Premi $\leq$ 70 Tahun.
- Apabila Pemegang Polis adalah orang yang sama dengan Tertanggung, maka batas usia yang berlaku mengikuti usia masuk Tertanggung.

Frekuensi Pembayaran Premi : - Premi Sekaligus
- Premi Regular: Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan

Premi : Dihitung berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Jenis Kelamin, Masa Pembayaran Premi dan Uang Pertanggungan

Perhitungan usia berdasarkan ulang tahun terdekat



Manfaat Pertanggungan

Manfaat Pertanggungan Dasar

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan kepada Yang Ditunjuk.

Tabel Manfaat Meninggal

Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (tahun)	Manfaat yang Dibayarkan
≤1	20% Uang Pertanggungan
2	40% Uang Pertanggungan
3	60% Uang Pertanggungan
4	80% Uang Pertanggungan
≥5	100% Uang Pertanggungan

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan ke Pemegang Polis.

Manfaat Pertanggungan Tambahan yang Dapat Dipilih (hanya dapat diambil untuk Premi Berkala 5, 10, 15, atau 20 tahun)

1. Premium Waiver Plus

Membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi yang seharusnya dibayar apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau didiagnosa dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu dari 38 Penyakit Kritis yang tercantum pada Tabel Penyakit Kritis yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit dan telah melewati Masa Tunggu*.

Usia Masuk: 18 -70 tahun (ulang tahun terdekat)

2. Payor Plus

Membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi yang seharusnya dibayar apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau menderita cacat tetap total atau didiagnosa dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu dari 38 Penyakit Kritis yang tercantum pada Tabel Penyakit Kritis yang disebabkan karena kecelakaan atau sakit dan telah melewati Masa Tunggu*.

Usia Masuk: 18 -65 tahun (ulang tahun terdekat), kecuali:

- Masa Pembayaran Premi 15 tahun, usia masuk 18 – 62 tahun (ulang tahun terdekat)
- Masa Pembayaran Premi 20 tahun, usia masuk 18 – 57 tahun (ulang tahun terdekat)

*Masa Tunggu: 90 hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal pemulihan Polis, tanggal mana yang terakhir, kecuali disebabkan oleh kecelakaan.



**TABEL PENYAKIT KRITIS
UNTUK MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN**

No	Penyakit Kritis	No	Penyakit Kritis
1	Kanker (<i>Cancer</i>)	20	Meningitis Bakterialis (<i>Bacterial Meningitis</i>)
2	Serangan Jantung (<i>Myocard Infarct</i>)	21	Tumor Jinak Otak (<i>Benign Brain Tumour</i>)
3	Stroke	22	Kardiomiopati (<i>Cardiomyopathy</i>)
4	Gagal Ginjal (<i>Kidney Failure</i>)	23	Penyakit Hati Kronik (<i>Chronic Liver Disease</i>)
5	Transplantasi Organ Utama (<i>Major Organ Transplantation</i>)	24	Penyakit Paru Kronik (<i>Chronic Lung Disease</i>)
6	Muscular Dystrophy	25	Koma (<i>Coma</i>)
7	Operasi By-Pass Arteri Koronaria (<i>Coronary Artery By-Pass Surgery</i>)	26	Tuli/Kehilangan Pendengaran
8	Penggantian Katup Jantung (<i>Heart Valve Surgery</i>)	27	Ensefalitis (<i>Encephalitis</i>)
9	Penyakit Neuron Motorik (<i>Motor Neuron Disease</i>)	28	Hepatitis Fulminan (<i>Fulminant Virus Hepatitis</i>)
10	Multiple Sclerosis	29	HIV Akibat Transfusi Darah
11	Operasi Pembuluh Darah Aorta (<i>Aorta Surgery</i>)	30	Kehilangan Anggota Gerak (<i>Lost Of Limb</i>)
12	Primary Pulmonary Arterial Hypertension	31	Cedera Kepala Berat
13	<i>Loss of Speech</i>	32	Penyakit Arteri koroner/Penyakit Arteri Koroner Serius lainnya
14	Luka Bakar (<i>Burns</i>)	33	Penyakit Parkinson
15	Kelumpuhan (<i>Paralysis</i>)	34	Poliomielitis
16	Kebutaan (<i>Blindness</i>)	35	Lupus Eritematosus Sistemik (<i>Systemic Lupus Eritematosus</i>)
17	Penyakit Alzheimer (<i>Alzheimer's Disease</i>)	36	Skleroderma Progresif
18	Sindrom Apalat (<i>Apallc Syndrome</i>)	37	Colitis Ulcerative Berat (<i>Crohn's Disease</i>)
19	Anemia Aplastik (<i>Aplastic Anaemia</i>)	38	Operasi Scoliosis Idiopatik

Facilities Policy

PINJAMAN POLIS

- Pinjaman Polis dapat diberikan bagi Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung, diantaranya:
 - Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.
- Perhitungan Pinjaman Polis didasarkan pada Nilai Tunai dari akhir tahun Polis yang telah dijalani dan dilunasi Preminya, sedangkan besarnya Pinjaman Polis maksimum 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (jika ada) terhadap Penanggung.



3. Setiap Pinjaman Polis akan dikenakan tingkat bunga yang akan ditentukan oleh Penanggung pada tanggal Pinjaman Polis dilakukan dan pada tanggal jatuh tempo Pinjaman Polis tahun-tahun berikutnya. Pinjaman Polis dikenakan bunga majemuk secara tahunan yang besarnya ditentukan oleh Penanggung dan akan diperhitungkan selama Pinjaman Polis belum dilunasi.
4. Apabila Pemegang Polis mempunyai hak untuk menerima Manfaat Pertanggungan, maka pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan semua Pinjaman Polis dan kewajiban lain (jika ada).
5. Pengembalian Pinjaman Polis dapat dilakukan sewaktu-waktu secara sekaligus, diangsur atau diperhitungkan pada saat pembayaran klaim. Namun dalam hal Pinjaman Polis dan bunga terhutang serta kewajiban lainnya sama besar dengan atau melebihi Nilai Tunai, maka secara otomatis Polis menjadi berakhir dan Penanggung tidak memiliki kewajiban membayar Manfaat Pertanggungan apapun.

PINJAMAN PREMI OTOMATIS (AUTOMATIC PREMIUM LOAN)*

1. Apabila pembayaran Premi tidak diterima oleh Penanggung hingga Masa Leluasa berakhir oleh sebab apapun, dengan kondisi dimana Polis telah mempunyai Nilai Tunai maka akan diberlakukan Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 100% (seratus perseratus) dari Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban lain (jika ada), adalah lebih besar atau sama dengan jumlah tunggakan Premi.
 - b. Setiap Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) akan dikenakan tingkat bunga yang akan ditentukan oleh Penanggung.
 - c. Dalam kondisi Pinjaman Premi Otomatis, Penanggung berhak mengubah frekuensi pembayaran Premi untuk disesuaikan dengan kecukupan Nilai Tunai yang dimiliki.
 - d. Pemberlakuan Pinjaman Premi Otomatis akan tetap diteruskan selama kondisi huruf a, b, dan c di atas masih dipenuhi. Namun dalam hal Pinjaman Premi Otomatis dan bunga terhutang serta kewajiban lainnya sama besar dengan atau melebihi Nilai Tunai, maka secara otomatis Polis menjadi berakhir dan Penanggung tidak memiliki kewajiban membayar Manfaat Pertanggungan apapun.
2. Apabila Pemegang Polis mempunyai hak untuk menerima Manfaat Pertanggungan, maka pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan semua Pinjaman Premi Otomatis dan kewajiban lain (jika ada).

**Pinjaman Premi Otomatis (Automatic Premium Loan) hanya berlaku untuk Polis dengan Masa Pembayaran Premi berkala*

Pengecualian

1. Semua Pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:
 - a. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
 - b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
 - c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
 - d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.



2. Dalam hal-hal tersebut di atas, Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai setelah dikurangi kewajiban Pemegang Polis (jika ada) sesuai dengan ketentuan Polis.

Risiko

- a. Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Pertanggungan.
- b. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) pada Masa Mempelajari Polis, karena pembatalan Polis kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.
- c. Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir dan Polis belum memiliki Nilai Tunai (hanya berlaku untuk Polis dengan Masa Pembayaran Premi berkala).
- d. Risiko berakhirnya Pertanggungan karena besar Pinjaman Polis dan/atau Pinjaman Premi Otomatis dan bunganya sudah sama besar dengan atau melebihi Nilai Tunai.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - (i) Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - (ii) Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
 - (iii) Fotokopi Bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - (iv) Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim atas Pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.
2. Pengiriman Polis
 - a. Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis sedangkan Ikhtisar Polis akan dikirimkan ke alamat korespondensi Pemegang Polis.
 - b. Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.
3. Pembayaran Premi

Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
4. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Tunai (jika ada) akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dikurangi dengan semua Pinjaman Polis dan kewajiban lain (bila ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung, diantaranya:
 - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - b. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.



Apabila pengajuan penarikan seluruh Nilai Tunai dilakukan tidak pada saat ulang tahun Polis, Nilai Tunai yang akan dibayarkan oleh Penanggung sebagaimana yang tercantum pada Tabel Nilai Tunai yang diperhitungkan secara proporsional.

5. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan

- ✓ Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
- ✓ Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.

6. Berkas-berkas yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan adalah:

(i) Apabila Tertanggung meninggal dunia:

- a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
- b. Asli Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia;
- c. Surat Kuasa asli;
- d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- e. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening penodebetan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;
- f. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan dan Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
- g. Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
- h. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan *Visum et Repertum* (jika meninggal karena kecelakaan/sebab tidak wajar);
- i. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
- j. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dan lain-lain); dan
- k. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

(ii) Apabila Tertanggung hidup hingga Akhir Masa Pertanggungan:

- a. Formulir yang telah disediakan oleh Penanggung; dan
- b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.

7. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan

- a. Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal Dunia) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Akhir Masa Pertanggungan).
- b. Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Biaya

- ✓ Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar, biaya administrasi, dan komisi Bank.
- ✓ Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.



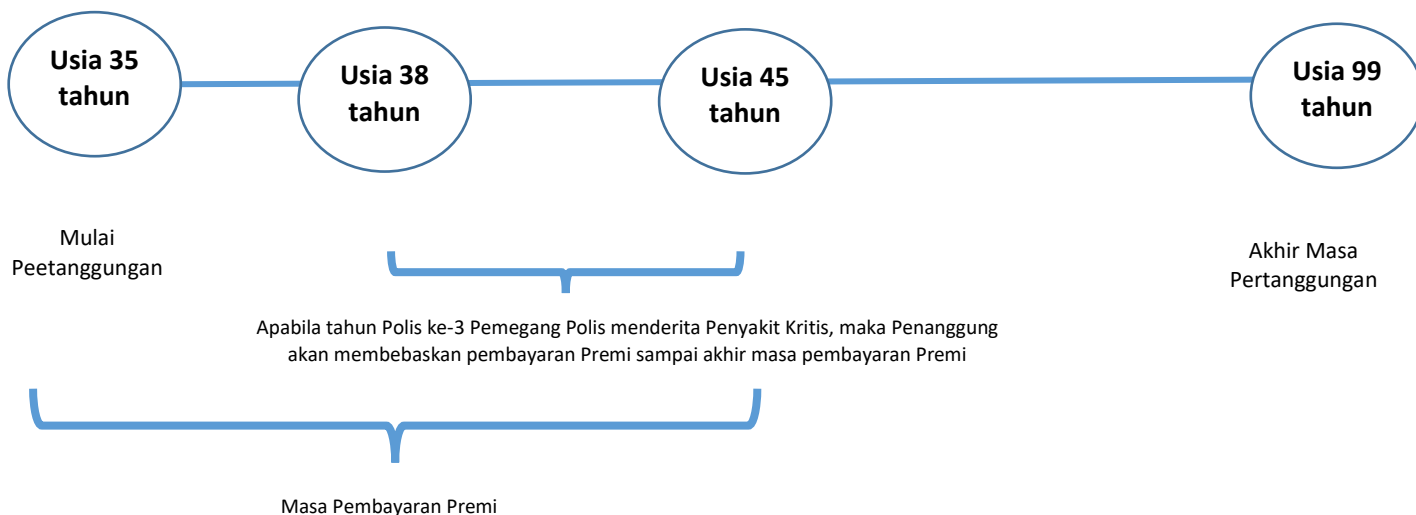
- ✓ Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Pemulihan Polis seperti Premi tertunggak dan bunga atas Premi tertunggak.

Contoh Ilustrasi

Nama Pemegang Polis	: Bapak Jonathan
Usia Masuk Pemegang Polis	: 40 tahun
Nama Tertanggung	: Ibu Muliasari
Usia Masuk Tertanggung	: 35 tahun
Jenis Kelamin Tertanggung	: Wanita
Uang Pertanggungan	: Rp1.000.000.000
Masa Pertanggungan	: Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 10 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Premi Pertanggungan Dasar	: Rp13.550.000
Premi Pertanggungan Tambahan (Payor Plus)	: Rp2.216.780
Premi yang harus dibayar	: Rp15.766.780

Perhitungan usia berdasarkan ulang tahun terdekat

Manfaat Meninggal Dunia
Rp1.000.000.000





**RINGKASAN ILUSTRASI
PANIN WHOLELIFE PROTECTION**

Usia	Akhir Tahun ke	Premi Pertanggungan Dasar	Premi Pertanggungan Tambahan	Total Premi	Nilai Tunai*	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Akhir Masa Pertanggungan
36	1	13,550,000	2,216,780	15,766,780	0	1,000,000,000	0
37	2	13,550,000	2,216,780	15,766,780	0	1,000,000,000	0
38	3	13,550,000	2,216,780	15,766,780	530,000	1,000,000,000	0
39	4	13,550,000	2,216,780	15,766,780	1,470,000	1,000,000,000	0
40	5	13,550,000	2,216,780	15,766,780	2,850,000	1,000,000,000	0
41	6	13,550,000	2,216,780	15,766,780	4,730,000	1,000,000,000	0
42	7	13,550,000	2,216,780	15,766,780	7,140,000	1,000,000,000	0
43	8	13,550,000	2,216,780	15,766,780	10,150,000	1,000,000,000	0
44	9	13,550,000	2,216,780	15,766,780	13,810,000	1,000,000,000	0
45	10	13,550,000	2,216,780	15,766,780	18,190,000	1,000,000,000	0
46	11	0	0	0	21,640,000	1,000,000,000	0
47	12	0	0	0	25,430,000	1,000,000,000	0
48	13	0	0	0	29,570,000	1,000,000,000	0
49	14	0	0	0	34,110,000	1,000,000,000	0
50	15	0	0	0	39,060,000	1,000,000,000	0
51	16	0	0	0	44,460,000	1,000,000,000	0
52	17	0	0	0	50,350,000	1,000,000,000	0
53	18	0	0	0	56,740,000	1,000,000,000	0
54	19	0	0	0	63,680,000	1,000,000,000	0
55	20	0	0	0	71,210,000	1,000,000,000	0
56	21	0	0	0	79,370,000	1,000,000,000	0
57	22	0	0	0	88,210,000	1,000,000,000	0
...	...	...	...	...	...	...	...
74	39	0	0	0	351,060,000	1,000,000,000	0
79	44	0	0	0	440,940,000	1,000,000,000	0
84	49	0	0	0	539,080,000	1,000,000,000	0
89	54	0	0	0	639,920,000	1,000,000,000	0
94	59	0	0	0	759,480,000	1,000,000,000	0
99	64	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

***Catatan:**

- ✓ Nilai Tunai akan terbentuk pada waktu tertentu sesuai dengan Masa Pembayaran Premi:
 - Premi Sekaligus: Nilai Tunai akan terbentuk mulai tahun pertama Polis setelah Premi Sekaligus dibayarkan. Jika terjadi pemutusan kontrak asuransi Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk.
 - Berkala 5/10/15/20 tahun: Nilai Tunai akan terbentuk mulai awal tahun ke-3 Polis dimana Premi telah dibayar lunas lebih dari 24 bulan. Jika terjadi pemutusan kontrak asuransi dan usia Polis belum memasuki tahun Polis ke-3 maka tidak ada Nilai Tunai yang dibayarkan.
- ✓ Perhitungan Nilai Tunai tidak memperhitungkan kenaikan Premi akibat dari keputusan *Underwriting*.
- ✓ Nilai Tunai yang tercantum pada Tabel Ringkasan Ilustrasi di atas merupakan nilai pada akhir tahun Polis, apabila penarikan seluruh Nilai Tunai tidak pada ulang tahun Polis maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional.

Simulasi

- Pembayaran Premi dikenakan sampai dengan tahun ke-10 sebesar Rp15.766.780 setiap tahunnya.
- Apabila Tertanggung terdiagnosa menderita salah satu dari 38 Penyakit Kritis pada tahun Polis ke-3, maka Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi sampai akhir masa pembayaran Premi.



- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun Polis ke-12, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1.000.000.000.
- Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar Rp1.000.000.000.
- Apabila Pemegang Polis mengakhiri kontrak asuransi pada akhir tahun Polis ke-12 maka akan dibayarkan Nilai Tunai sebesar Rp25.430.000.

Catatan:

- Contoh ilustrasi di atas mencerminkan kondisi Tertanggung dengan Premi standar.
- Contoh ilustrasi ini hanya sebagai referensi, semua perincian pertanggungan mengacu kepada ketentuan di dalam Polis

Informasi Tambahan

1. Definisi

- Penanggung adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
 - Pemegang Polis adalah orang/Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
 - Tertanggung adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian Pertanggungan.
 - Yang Ditunjuk adalah orang atau Badan Hukum yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis apabila Tertanggung meninggal dunia.
 - Premi adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Pertanggungan.
 - Polis adalah Dokumen Elektronik dan/atau Non Elektronik yang memuat perjanjian asuransi jiwa antara Pemegang Polis dengan Penanggung yang terdiri dari Data Polis, Syarat-Syarat Umum Polis, Endorsement, salinan Surat Permintaan Asuransi Jiwa serta formulir dan dokumen lain yang dilekatkan atau dinyatakan sebagai bagian dari Polis.
 - Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana Pertanggungan tetap berlaku, yaitu selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir. Hanya berlaku untuk Polis dengan Masa Pembayaran Premi berkala.
 - Pertanggungan adalah perjanjian, dimana Penanggung mengikat diri terhadap Tertanggung dengan memperoleh Premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
 - Uang Pertanggungan adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk sesuai dengan Data Polis setelah syarat-syarat untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis telah terpenuhi.
 - Manfaat Pertanggungan adalah Manfaat Pertanggungan yang ditanggung berdasarkan Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.
 - Nilai Tunai adalah Sejumlah nilai uang yang menunjukkan nilai Polis pada saat tertentu yang besarnya mengacu pada Tabel Nilai Tunai yang terlampir pada Syarat-Syarat Umum Polis.
- Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
 - Penanggung memberikan waktu kepada Pemegang Polis untuk mempelajari Polis, jika Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan, maka Pemegang Polis berhak membatalkan Polis kepada Penanggung dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Polis elektronik berhasil terkirim ke alamat email Pemegang Polis dan menerima pengembalian Premi yang sudah dibayarkan, setelah dikurangi biaya-biaya yang ditentukan oleh Penanggung, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).
 - Nilai Tunai akan terbentuk pada waktu tertentu sesuai dengan Masa Pembayaran Premi:



- a. Premi Sekaligus: Nilai Tunai akan terbentuk mulai tahun pertama Polis setelah Premi Sekaligus dibayarkan.
- b. Premi Regular (5/10/15/20 tahun): Nilai Tunai akan terbentuk mulai awal tahun ke-3 Polis dimana Premi telah dibayar lunas lebih dari 24 bulan.
5. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasaran atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
6. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Pertanggungan:
 - a. Tertanggung meninggal dunia; atau
 - b. Jika setelah Masa Leluasa (Grace Period), Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya dan Polis belum memiliki Nilai Tunai (hanya berlaku untuk Polis dengan Masa Pembayaran Premi berkala); atau
 - c. Besar Pinjaman Polis dan bunganya sudah sama besar dengan atau melebihi Nilai Tunai; atau
 - d. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi; atau
 - e. Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggungan.
7. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
8. Apabila Anda menyetujui untuk memberikan data pribadi berupa nomor telpon, tanggal lahir dan email maka Penanggung akan menggunakan data tersebut untuk memberikan penawaran produk lain.
9. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi Customer Care kami di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
10. Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Syarat-Syarat Umum Polis.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor | Jl. Letjend.S.Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

(62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id | customer@panindai-ichilife.co.id

Disclaimer

1. Anda telah membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Panin Wholelife Protection, dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasaran atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.



4. *Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT Panin Dai-ichi Life yang didistribusikan/dipasarkan oleh PT Panin Dai-ichi Life bekerja sama dengan PT Bank Panin Tbk (Panin Bank) kepada nasabah Panin Bank. Panin Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi Panin Dai-ichi Life kepada nasabah Panin Bank. Produk ini tidak dijamin oleh Panin Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.*
5. *PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.*